



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1427/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Soedarmi alias Sudarmi binti Harjo Supadmo alias Hardjasupadma, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta., tempat kediaman di Krukah Selatan 8-A/7, RT.006/RW.005, Kel.Ngagelrejo, Kec.Wonokromo, Kota Surabaya., Ngagel Rejo, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Syaiful Rachmat bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan P Irian Jaya, RT. 007/RW. 003, Kel. Gebangrejo Barat, Kec.Poso Kota, Kab.Poso., Gebangrejo Barat, Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Agus Triyanto bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Guntur Damai No. 91 RT. 038/RW. 000, Kel. Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan., sebagai Pemohon III;

Mochamad Syaifudin Basuki bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Krukah Selatan 8-A/7 RT. 006/RW. 005, Kel. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada P. Galih Dewangga, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Ubi I No. 14a, Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Mei 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2693/Kuasa/05/2023 Tanggal 24 Mei 2023, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.1427/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 1427/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhum Soelaiman bin Martadiardja** didalam dokumen yang disampaikan para pemohon juga bernama **Sulaiman alias Soelaima adalah orang yang sama**. Sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 09 Mei 2023.;
2. Bahwa **Almarhum Soelaiman bin Martadiardja** semasa hidupnya **hanya menikah** dengan **Soedarmi alias Sudarmi binti Harjo Supadmo alias Hardjasupadma (alm)** secara agama islam pada tanggal 05 Djuli 1967 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/1967 dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/KUA.11.10.25/PW.01/03/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wedi, Kab. Klaten tertanggal 02 Maret 2023. ;
3. Bahwa, selama perkawinan **Almarhum Soelaiman bin Martadiardja** dan **Soedarmi alias Sudarmi binti Harjo Supadmo alias Hardjasupadma (alm)** hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Krukah Selatan 8-A/7 RT. 006/RW. 005, Kel. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya.;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut **Almarhum Soelaiman bin Martadiardja** dan **Soedarmi alias Sudarmi binti Harjo Supadmo alias Hardjasupadma (alm)** dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - 4.1. **Soedarmadji Purnomo bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima (alm)**, Lahir 06 November 1969. ;
 - 4.2. **Syaiful Rachmat bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima (alm)**, Lahir 12 April 1971. ;
 - 4.3. **Agus Triyanto bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima (alm)**, Lahir 31 Mei 1973. ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.1427/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. **Anis Kamari binti Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima (alm)**,
Lahir 28 Maret 1976. ;
- 4.5. **Mochamad Syaifudin Basuki bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima (alm)**, Lahir 29 November 1979. ;
5. Bahwa **Anak Keempat** dari Almarhum Soelaiman bin Martadiardja dan Soedarmi alias Sudarmi binti Harjo Supadmo alias Hardjasupadma (alm) yang bernama **Almarhumah Anis Kamari binti Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima** telah **meninggal dunia terlebih dahulu** pada 14 Agustus 1998 di Surabaya sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian Nomor : 156/X.01.SB.No.632 Th 1998 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Katolik St. Vincentius paulo (RKZ) Surabaya tertanggal 14 Agustus 1998. ;
6. Bahwa **Almarhumah Anis Kamari binti Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima** semasa hidupnya hingga meninggal dunia **tidak pernah menikah** baik secara siri (menurut Agama Islam) maupun resmi yang tercatat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. ;
7. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010, **Almarhum Soelaiman bin Martadiardja** meninggal dunia di Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-28052012-0013 atas nama **Soelaiman** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 28 Mei 2012. ;
8. Bahwa **Anak Pertama** dari Almarhum Soelaiman bin Martadiardja dan Soedarmi alias Sudarmi binti Harjo Supadmo alias Hardjasupadma (alm) yang bernama **Almarhum Soedarmadji Purnomo bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima** semasa hidupnya **hanya menikah** dengan **Siti Choiriyah binti Matrais** secara agama islam pada tanggal 05 April 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/IV/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi. Dalam perkawinan tersebut, **Almarhum Soedarmadji Purnomo bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima** dan **Siti Choiriyah binti Matrais** dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 8.1. **Ardhi Junior Abdurrohman bin Soedarmadji Purnomo (alm)**,
Lahir 29 Juni 1997. ;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.1427/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa **Almarhum Soedarmadji Purnomo bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima** telah meninggal dunia pada 10 November 2020 di Pangkal Pinang sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-20112020-0084 atas nama **Soedarmadji Purnomo** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 26 November 2020.;
10. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhum Soedarmadji Purnomo bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima** sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1373/Pdt.P/2023/PA.Sby tertanggal 25 Mei 2023, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 10.1. Soedarmi alias Sudarmi binti Harjo Supadmo alias Hardjasupadma (Ibu Kandung). ;
 - 10.2. Siti Choiriyah binti Matrais (Istri). ;
 - 10.3. Ardhi Junior Abdurrohma bin Soedarmadji Purnomo (Anak Kandung). ;
11. Bahwa **Kedudukan Kedua Orang Tua dari Almarhum Soelaiman bin Martadiardja** adalah sebagai berikut:
 - 11.1. Bapak **Martadiardja (alm)** meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1969 di Surabaya sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon diketahui oleh RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 09 Mei 2023. ;
 - 11.2. Ibu **Lasinah (almh)** meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1983 di Surabaya sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon diketahui oleh RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 09 Mei 2023. ;
12. Bahwa **Almarhum Soelaiman bin Martadiardja** selama hidupnya tidak pernah berpindah agama hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.;
13. Bahwa **Almarhum Soelaiman bin Martadiardja** selama hidupnya tidak pernah mempunyai istri dari perkawinan lainnya dan anak dari perkawinan lainnya atau mengangkat anak/mengadopsi anak lain. ;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.1427/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhum Soelaiman bin Martadiardja** pada Tanggal 25 Juni 2010, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah :

14.1. **Soedarmi alias Sudarmi binti Harjo Supadmo alias Hardjasupadma (Istri/Pemohon I).** ;

14.2. **Almarhum Soedarmadji Purnomo bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima (Anak Kandung yang telah meninggal dunia pada 10 November 2020 di Surabaya).** ;

14.3. **Syaiful Rachmat bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima (Anak Kandung/Pemohon II).** ;

14.4. **Agus Triyanto bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima (Anak Kandung/Pemohon III).** ;

14.5. **Mochamad Syaifudin Basuki bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima (Anak Kandung/Pemohon IV).** ;

15. Bahwa, **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris atas nama **Almarhum Soelaiman bin Martadiardja**. Dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari. ;

16. Bahwa, maksud **Para Pemohon** mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari **Almarhum Soelaiman bin Martadiardja** sesuai hukum waris islam.;

17. Bahwa, **Para Pemohon** memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan disertai bukti-bukti sesuai asli yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka **Para Pemohon** akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun. ;

18. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.1427/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja (Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2010 adalah :
 - 2.1. Soedarmi alias Sudarmi binti Harjo Supadmo alias Hardjasupadma (Istri/Pemohon I). ;
 - 2.2. Almarhum Soedarmadji Purnomo bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima (Anak Kandung yang telah meninggal dunia pada 10 November 2020 di Surabaya). ;
 - 2.3. Syaiful Rachmat bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima (Anak Kandung/Pemohon II). ;
 - 2.4. Agus Triyanto bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima (Anak Kandung/Pemohon III). ;
 - 2.5. Mochamad Syaifudin Basuki bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima (Anak Kandung/Pemohon IV). ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.1427/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaiful Rachmat, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Triyanto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochammad Syaifudin Basuki, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soedarmi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soedarmi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syaiful Rachmat, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.1427/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Triyanto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mochammad Syaifudin Basuki, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 28/Kua.11.10.25/Pw.01/03/2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syaiful Rachmat, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Triyanto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mochammad Syaifudin Basuki, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soelaiman, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.1427/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Orangtua Kandung Pewaris atas nama Para Pemohon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;
15. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kemataian atas nama Anis Komari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soedarmadji Purnomo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Para Pemohon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Beda nama Pewaris atas nama Para Pemohon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 1373/Pdt.P/2023/PA.Sby, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.19;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.1427/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Mariatun, S.Pdi binti Marjani, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru, tempat tinggal di Krukah Selatan 11A/7 RT 008 RW 005 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja ;
- Bahwa, Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2010 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soedarmi alias Sudarmi binti Harjo Supadmo alias Hardjasupadma dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Soedarmadji Purnomo bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, Syaiful Rachmat bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, Agus Triyanto bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, Anis Kamari binti Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima dan Mochamad Syaifudin Basuki bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima
- Bahwa, almarhum Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Anis Kamari binti Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 14 Agustus 1994, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Soedarmadji Purnomo bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima juga telah meninggal dunia pada 10 November 2020, semasa hidupnya menikah dengan Siti

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No. 1427/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choiriyah binti Matrais dan dikaruniai seorang anak bernama Ardhi Junior Abdurrohman bin Soedarmadji Purnomo ;

- Bahwa, saksi tahu Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Sukanto bin Soepardi, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Krukah Selatan 8A/11 RT 006 RW 005 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja ;
- Bahwa, Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2010 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soedarmi alias Sudarmi binti Harjo Supadmo alias Hardjasupadma dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Soedarmadji Purnomo bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, Syaiful Rachmat bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, Agus Triyanto bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, Anis Kamari binti Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima dan Mochamad Syaifudin Basuki bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima
- Bahwa, almarhum Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Anis Kamari binti Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 14 Agustus 1994, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Soedarmadji Purnomo bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima juga telah meninggal dunia

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. 1427/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 10 November 2020, semasa hidupnya menikah dengan Siti Choiriyah binti Matrais dan dikaruniai seorang anak bernama Ardhi Junior Abdurrohman bin Soedarmadji Purnomo ;

- Bahwa, saksi tahu Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada P. Galih Dewangga, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Ubi I No. 14a, Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Mei 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2693/Kuasa/05/2023 Tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No. 1427/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Soedarmi alias Sudarmi binti Harjo Supadmo alias Hardjasupadma, sebagai Istri, Almarhum Soedarmadji Purnomo bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, sebagai anak Kandung yang telah meninggal dunia pada 10 November 2020 di Surabaya, Syaiful Rachmat bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, sebagai anak Kandung laki-laki, Agus Triyanto bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, sebagai anak Kandung laki-laki dan Mochamad Syaifudin Basuki bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, sebagai anak Kandung laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris dari Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja yang wafat pada tanggal 25 Juni 2010, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.19, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. 1427/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2010 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soedarmi alias Sudarmi binti Harjo Supadmo alias Hardjasupadma dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Soedarmadji Purnomo bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, Syaiful Rachmat bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, Agus Triyanto bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, Anis Kamari binti Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima dan Mochamad Syaifudin Basuki bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima
- Bahwa, almarhum Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Anis Kamari binti Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 14 Agustus 1994, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Soedarmadji Purnomo bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima juga telah meninggal dunia pada 10 November 2020, semasa hidupnya menikah dengan Siti Choiriyah binti Matrais dan dikaruniai seorang anak bernama Ardhi Junior Abdurrohman bin Soedarmadji Purnomo ;
- Bahwa, Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. 1427/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja adalah bernama Soedarmi alias Sudarmi binti Harjo Supadmo alias Hardjasupadma, sebagai Istri, Almarhum Soedarmadji Purnomo bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, sebagai anak Kandung yang telah meninggal dunia pada 10 November 2020 di Surabaya, Syaiful Rachmat bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, sebagai anak Kandung laki-laki, Agus Triyanto bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, sebagai anak Kandung laki-laki dan Mochamad Syaifudin Basuki bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, sebagai anak Kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ النساء

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No. 1427/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima bin Martadiardja, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2010 adalah :
 - 2.1 Soedarmi alias Sudarmi binti Harjo Supadmo alias Hardjasupadma, sebagai Istri;
 - 2.2 Almarhum Soedarmadji Purnomo bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, sebagai anak Kandung yang telah meninggal dunia pada 10 November 2020 di Surabaya ;
 - 2.3 Syaiful Rachmat bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, sebagai anak Kandung laki-laki ;
 - 2.4 Agus Triyanto bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, sebagai anak Kandung laki-laki ;
 - 2.5 Mochamad Syaifudin Basuki bin Soelaiman alias Sulaiman alias Soelaima, sebagai anak Kandung laki-laki ;
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.1427/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. 1427/Pdt.P/2023/PA.Sby